



## **Implementasi Kebijakan Penertiban Anak Jalanan Di Kota Gorontalo**

### ***Implementation Of Policy To Control Street Children In Gorontalo City***

**Selina SY. Mohamad<sup>1\*</sup>, Rusli Isa<sup>2</sup>, Rustam Tohopi<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Email: selinamohamad1230@gmail.com<sup>1\*</sup>; rusliisa@ung.ac.id<sup>2</sup>; rustamtohopi@ung.ac.id<sup>3</sup>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui standar dan sasaran kebijakan dari penertiban anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo. (2) Untuk mengetahui kinerja kebijakan dari penertiban anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo. (3) Untuk mengetahui lingkungan ekonomi, sosial, dan Politik dari penertiban anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo. (4) Untuk mengetahui sikap para pelaksanaan dari penertiban anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan penertiban anak jalanan di Kota Gorontalo dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 tentang ketertiban umum, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo memiliki strategi untuk menertibkan dan membina anak jalanan dengan membentuk tim koordinasi ketertiban sosial. Dinsos menangani masalah terkait ketertiban sosial, namun masih ada kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Saat ini belum ada tempat rumah singgah, sehingga anak jalanan yang tertangkap hanya diberikan pembinaan langsung di kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. (2) faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan penertiban anak jalanan yaitu rumah singgah dan keluarga.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Penertiban; Anak Jalanan**

#### **Abstract**

*This research aims to determine: (1) To determine the standards and targets of the policy of controlling street children in Gorontalo City. (2) To determine the performance of the policy of controlling street children in Gorontalo City. (3) To determine the economic, social, and political environment of controlling street children in Gorontalo City. (4) To determine the attitudes of the implementers of controlling street children in Gorontalo City. The results of the study indicate that: (1) The implementation of the policy of controlling street children in Gorontalo City is carried out with reference to Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning public order, the Social and Community Empowerment Service of Gorontalo City has a strategy to control and foster street children by forming a social order coordination team. The Social Service handles problems related to social order, but there are still shortcomings in the implementation process. Currently there is no halfway house, so street children who are caught are only given direct guidance at the office of the Social and Community Empowerment Service of Gorontalo City. (2) Supporting factors for the successful implementation of policies to control street children are shelters and families.*

**Keywords: Implementation Policy; Control; Street Children.**

## I. PENDAHULUAN

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya tindakan bersama untuk mengatasinya. Dalam lingkungan bermasyarakat, akan banyak sekali ditemui masalah sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu maupun komunitas secara keseluruhan. Di Indonesia, masalah sosial sering kali berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan, yang semuanya saling berhubungan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat (Safitri, 2019).

Salah satu isu yang paling mendesak di Indonesia adalah kemiskinan yang terus menjadi tantangan besar. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah mengakibatkan banyak masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Banyak orang tua yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sehingga anak-anak mereka terpaksa putus sekolah dan mencari nafkah di usia yang masih sangat muda. Fenomena ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya terlahir ke dalam kondisi yang sama.

Anak-anak yang terpaksa bekerja di jalanan sering kali kehilangan masa kecil mereka (Lukmana, 2018; rasidin, 2022; Rifai, 2018; Wibowo, 2018). Mereka harus menghadapi berbagai risiko, mulai dari eksploitasi hingga kekerasan. Dalam masyarakat, anak-anak ini sering kali dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai masalah, bukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan perhatian. Hal ini mengharuskan kita untuk melihat anak-anak jalanan sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak jalanan seharusnya menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Ayat 1 dan perlindungan anak Nomor 14 Tahun 2011.

Pentingnya perlindungan terhadap anak-anak ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Dalam peraturan ini, diatur mengenai penyelenggaraan kota layak anak, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari hak anak, tanggung jawab pemerintah daerah, hingga kewajiban orang tua dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, termasuk mereka yang berada di jalanan. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan yang besar.

Munculnya anak jalanan di Kota Gorontalo, khususnya, sangat terkait dengan faktor kemiskinan keluarga. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, anak-anak sering kali menjadi korban dari situasi tersebut. Mereka terpaksa mencari cara untuk membantu orang tua mereka, yang sering kali tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam konteks ini, anak-anak jalanan tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi keluarga yang membutuhkan.

Kondisi anak jalanan di Kota Gorontalo semakin memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan terus meningkat, dan mereka tidak hanya berasal dari dalam daerah, tetapi juga dari berbagai wilayah lain. Hal ini menunjukkan

bahwa Kota Gorontalo menjadi tujuan bagi banyak anak jalanan yang mencari harapan baru. Namun, kenyataannya, banyak dari mereka yang justru terjebak dalam kondisi yang lebih buruk. Kepala Bidang Rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial Dinas Sosial Kota Gorontalo mengungkapkan bahwa anak-anak jalanan ini tidak hanya meningkat jumlahnya, tetapi juga terorganisir. Ini menunjukkan bahwa ada jaringan yang memanfaatkan situasi sulit mereka untuk kepentingan tertentu.

Pemerintah Kota Gorontalo telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak jalanan dengan memberikan mereka peluang untuk berwirausaha. Bantuan yang diberikan berupa barang, uang, serta dukungan bagi mereka yang ingin membuka usaha kecil sesuai dengan minat dan keahlian. Namun, meskipun upaya ini patut diapresiasi, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Banyak anak yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk menjalankan usaha, sehingga dukungan yang diberikan harus disertai dengan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali tidak berjalan dengan baik. Banyak anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan, dan upaya penertiban yang dilakukan sering kali bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani masalah anak jalanan.

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelesaian masalah ini. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada anak-anak jalanan, baik melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun bantuan sosial. Sementara itu, dunia usaha dapat berkontribusi dengan memberikan peluang kerja bagi mereka yang telah mendapatkan pelatihan. Dengan demikian, anak-anak jalanan tidak hanya mendapatkan dukungan untuk bertahan hidup, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tidak bisa dipandang sebelah mata. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan dengan baik, sementara masyarakat dan dunia usaha harus siap untuk berkontribusi dalam bentuk dukungan dan bantuan yang nyata. Hanya dengan cara ini, kita dapat berharap untuk mengurangi jumlah anak jalanan dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam mengatasi masalah anak jalanan. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak jalanan harus menjadi prioritas. Sekolah-sekolah perlu dibangun di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal mereka, dan program-program beasiswa harus disediakan untuk membantu mereka yang tidak mampu membayar biaya pendidikan.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Kampanye sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, dapat membantu mengubah pandangan negatif terhadap anak jalanan. Masyarakat perlu diajak untuk melihat anak-anak ini sebagai individu yang memiliki potensi dan hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang layak. Dengan cara ini, diharapkan akan muncul solidaritas dan kepedulian terhadap nasib anak-anak jalanan.

Masalah sosial yang dihadapi oleh anak-anak jalanan di Kota Gorontalo merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat berharap untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak jalanan dan memutus siklus kemiskinan yang telah berlangsung lama.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Menurut (Sugiyono, 2012, 2013a, 2013b), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2018b, 2019), Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Observasi. Sutrisno Hadi (1986) dalam (Sugiyono, 2018a) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini alat yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara observasi adalah dengan turun langsung melihat bagaimana Kebijakan Penertiban Anak Jalanan.(2). Wawancara. Menurut Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2018a) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2018a). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok-pokok fokus dan sub fokus.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai fokus dan sub fokus penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban anak jalanan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang ketertiban umum. Namun, meskipun sudah ada kemajuan yang signifikan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah sumber daya dan sikap pelaksanaan. Sumber daya merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini. Dengan meningkatkan efektivitas sumber daya manusia di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, diharapkan dapat tercipta satuan kerja yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembinaan anak jalanan.

Dalam konteks ini, sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting. Misalnya, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas Dinas Sosial dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka dapat melakukan pendekatan yang lebih baik kepada anak jalanan, memahami kebutuhan mereka, serta mengembangkan program-program yang relevan dan efektif. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas lokal juga sangat penting untuk memperkuat jaringan dukungan bagi anak jalanan.

Komunikasi yang baik antar rekan kerja di lingkungan Dinas Sosial juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan adanya komunikasi yang terarah, informasi dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, sehingga setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya, jika ada rencana razia terhadap anak jalanan, penting bagi semua anggota tim untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan razia tersebut, strategi yang akan digunakan, serta langkah-langkah yang harus diambil. Hal ini juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan program.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, proses persiapan dan perencanaan dalam penertiban anak jalanan menunjukkan bahwa hal ini telah ditetapkan sebagai bagian yang penting dan strategis. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 menjadi pijakan penting dalam implementasi kebijakan anak jalanan di Kota Gorontalo. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun sudah ada

peraturan tersebut, masih belum ada Perda lain yang secara khusus mengatur mengenai anak jalanan. Hal ini menunjukkan adanya celah yang perlu diisi untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penanganan masalah anak jalanan.

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap proses perencanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan sudah cukup baik dan matang. Mekanisme dan tata cara perencanaan dalam pembinaan anak jalanan melibatkan pembentukan tim koordinasi yang bertanggung jawab dalam melakukan razia serta pembinaan terhadap anak-anak tersebut. Tim ini harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawabnya, serta dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn. Konsep ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui beberapa dimensi penilaian, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan konsep ini, penulis dapat menganalisis secara mendalam setiap aspek dalam implementasi kebijakan penertiban anak jalanan di Kota Gorontalo.

Dimensi pertama yang perlu dianalisis adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 memiliki tujuan yang jelas, yaitu menciptakan ketertiban umum dan memberikan perlindungan bagi anak jalanan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Misalnya, penurunan jumlah anak jalanan di jalanan, peningkatan akses pendidikan bagi anak jalanan, serta peningkatan kualitas hidup mereka. Dengan adanya indikator yang jelas, Dinas Sosial dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur sejauh mana kebijakan ini berhasil.

Selanjutnya, sumber daya juga menjadi dimensi penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas, serta dukungan anggaran yang memadai, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Dinas Sosial perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program penertiban anak jalanan cukup untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pembinaan, dan penyediaan fasilitas yang diperlukan. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan sektor swasta juga dapat menjadi sumber daya tambahan yang dapat memperkuat program ini.

Karakteristik agen pelaksana juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Agen pelaksana yang memiliki komitmen dan motivasi tinggi akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Sosial untuk melakukan seleksi yang ketat dalam merekrut petugas, serta memberikan insentif bagi mereka yang menunjukkan kinerja baik. Misalnya, memberikan penghargaan bagi petugas yang berhasil dalam

melakukan pembinaan anak jalanan atau yang mampu menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat.

Kecenderungan agen pelaksana juga perlu diperhatikan. Terkadang, terdapat resistensi atau ketidakpuasan di kalangan agen pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial perlu melakukan pendekatan yang bersifat partisipatif, di mana agen pelaksana dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan cara ini, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi mereka.

Komunikasi antar pelaksana menjadi dimensi yang tidak kalah penting. Sebuah tim yang efektif harus memiliki saluran komunikasi yang baik, sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat dan akurat. Misalnya, dalam situasi darurat, seperti ketika ada anak jalanan yang membutuhkan bantuan segera, komunikasi yang cepat dan efektif dapat menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Sosial untuk menciptakan mekanisme komunikasi yang jelas dan terstruktur, sehingga setiap anggota tim tahu bagaimana cara berkomunikasi dan melaporkan informasi.

Lingkungan eksternal juga mempengaruhi implementasi kebijakan (Kausar et al., 2021; Lindawati & Rahman, 2023; Muhamad Arisnanda Pramusyia, 2022; Ramadhani & Ersya, 2025; Widiyarta, 2017). Faktor-faktor seperti dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dapat memperkuat atau menghambat implementasi kebijakan. Misalnya, jika masyarakat mendukung program penertiban anak jalanan, mereka akan lebih bersedia berkolaborasi dengan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan. Sebaliknya, jika ada penolakan dari masyarakat, hal ini dapat menghambat pelaksanaan program. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Sosial untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam setiap langkah program.

Implementasi kebijakan penertiban anak jalanan di Kota Gorontalo telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dengan memperbaiki sumber daya, meningkatkan komunikasi antar pelaksana, serta melibatkan masyarakat dalam proses implementasi, diharapkan kebijakan ini dapat mencapai tujuannya. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak jalanan, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak mereka dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi anak jalanan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

#### **a. Standar dan Sasaran kebijakan**

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Gorontalo, proses tata cara

dan mekanisme kebijakan sasaran dan kebijakan yang ada mengacu pada Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018. Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai anak jalanan, pengemis, dan pengamen, yang diatur dalam Pasal 23. Dalam pasal tersebut, terdapat larangan yang tegas bagi setiap individu untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang dianggap tidak pantas, seperti mengemis atau mengamen di jalanan, angkutan umum, maupun di tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi.

Larangan ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari situasi yang dapat membahayakan mereka. Misalnya, anak-anak yang terpaksa mengemis atau mengamen sering kali berada dalam situasi yang sangat berisiko, termasuk kekerasan, penyalahgunaan, atau bahkan perdagangan manusia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan anak-anak dapat terhindar dari bahaya tersebut dan mendapatkan perlindungan yang layak. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak menambah beban bagi mereka yang sudah dalam kondisi sulit.

Selanjutnya, implementasi ketertiban anak juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (KLA). Peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, dijelaskan bahwa tahapan persiapan untuk mencapai status KLA mencakup penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan pengumpulan data dasar. Hal ini menunjukkan bahwa ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan efektif.

Gugus Tugas KLA berfungsi sebagai penggerak utama dalam implementasi kebijakan ini. Dengan dibentuknya Gugus Tugas, diharapkan ada sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak. Misalnya, Gugus Tugas dapat melakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak kepada masyarakat, serta mengadakan program-program yang mendukung pengembangan anak, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini bisa menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pengumpulan data dasar juga merupakan aspek penting dalam proses ini. Dengan memiliki data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak di daerah tersebut. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa ada

banyak anak yang terlibat dalam pengemis atau pengamen, maka pemerintah dapat mengembangkan program intervensi yang lebih spesifik untuk menangani masalah ini. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 dan No 7 Tahun 2019 menunjukkan komitmen pemerintah Kota Gorontalo untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak. Melalui larangan mengemis dan mengamen, serta upaya untuk mencapai status Kota Layak Anak, pemerintah berusaha untuk melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan anak-anak di Kota Gorontalo dapat menikmati hak-hak mereka dan hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

#### **b. Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung pada kemampuan para implementor dalam memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Dalam konteks kebijakan penanganan anak jalanan, sumber daya manusia menjadi salah satu elemen kunci yang tidak bisa diabaikan. Sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman akan lebih mampu untuk mengelola dan menjalankan program-program yang telah direncanakan. Misalnya, tenaga kerja sosial yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi anak jalanan akan lebih efektif dalam memberikan intervensi yang tepat, mulai dari penanganan langsung di lapangan hingga penyuluhan kepada masyarakat. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, kegiatan-kegiatan dalam organisasi tidak akan berjalan dengan optimal, bahkan bisa berujung pada kegagalan dalam mencapai tujuan program.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, terungkap bahwa Dinas Sosial Kota Gorontalo tidak mengalami kesulitan dalam hal anggaran untuk melaksanakan kegiatan penertiban dan pembinaan anak jalanan. Namun, ia juga menekankan pentingnya penambahan dana, terutama untuk kegiatan patroli dan pelatihan keterampilan bagi para penyandang penyakit sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran tersedia, masih ada kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kapasitas program yang ada. Kegiatan patroli, misalnya, memerlukan dukungan finansial yang cukup agar dapat dilakukan secara rutin dan efektif. Selain itu, pelatihan keterampilan juga sangat penting untuk memberdayakan anak jalanan, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk

berintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun anggaran bukanlah satu-satunya faktor penentu, ketersediaan dana yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas implementasi kebijakan.

Sumber daya sarana dan prasarana juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika sarana dan prasarana yang ada tidak memadai, maka proses implementasi kebijakan akan terhambat. Misalnya, jika Dinas Sosial tidak memiliki kendaraan yang cukup untuk melakukan patroli, maka upaya penertiban anak jalanan akan terhambat. Selain itu, fasilitas pelatihan yang tidak memadai akan mengurangi kualitas pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan. Dalam hal ini, pembuat kebijakan dan dinas-dinas terkait perlu memastikan bahwa mereka memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan sumber daya manusia, tetapi juga oleh infrastruktur yang ada.

Keberhasilan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Gorontalo sangat bergantung pada kemampuan para implementor dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman, dukungan anggaran yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung adalah tiga pilar utama yang harus diperhatikan. Dengan memperkuat ketiga aspek tersebut, diharapkan program penanganan anak jalanan dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam upaya penanganan masalah sosial ini.

### **c. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Lingkungan eksternal dalam penerapan suatu kebijakan adalah aspek yang sangat krusial dan tidak boleh diabaikan. Lingkungan eksternal mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Misalnya, dalam konteks penertiban dan pembinaan anak jalanan di Kota Gorontalo, lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menghambat upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menjalankan program-program yang telah dirancang. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung dapat menjadi pendorong yang signifikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat setempat berperan sebagai lingkungan eksternal yang paling dekat dan berpengaruh dalam proses tersebut.

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah peran keluarga. Keluarga seharusnya menjadi sumber dukungan utama bagi anak-anak, namun kenyataannya sering kali berbeda. Banyak anak jalanan di Gorontalo berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, di mana orang tua mereka tidak dapat memberikan nafkah yang cukup. Dalam situasi ini, anak-anak terpaksa turun ke

jalan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, seorang anak berusia 10 tahun mungkin harus menjajakan koran atau berjualan makanan ringan di pinggir jalan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang tuanya yang kehilangan pekerjaan. Keterpaksaan ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

Lebih lanjut, perhatian orang tua yang minim terhadap pendidikan anak juga menjadi masalah yang signifikan. Dalam banyak kasus, orang tua yang seharusnya menjadi pelindung dan pendidik justru tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal ini sering kali disebabkan oleh tekanan ekonomi yang membuat mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada pendidikan anak. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya berada di bangku sekolah justru terpaksa berjuang di jalanan. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan program-program yang tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak tersebut. Dengan demikian, mereka dapat memiliki alternatif untuk mencari nafkah yang lebih baik tanpa harus terjun ke jalanan.

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan anak jalanan. Dalam banyak kasus, kondisi ekonomi yang sulit menjadi pendorong utama bagi anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan di jalanan. Misalnya, selama krisis ekonomi, banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatan, sehingga anak-anak terpaksa mengambil alih peran sebagai pencari nafkah. Dalam situasi ini, dukungan dari pemerintah sangat penting. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berupaya untuk melaksanakan kebijakan yang dapat membantu anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan memberikan bantuan berupa pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan psikologis, diharapkan anak-anak ini dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit yang mereka hadapi.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Misalnya, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak, masyarakat dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah anak jalanan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat sangat diperlukan untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam menangani masalah ini. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat saling mendukung dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di Gorontalo.

Lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Gorontalo. Faktor-faktor seperti peran keluarga, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak, sehingga mereka tidak terpaksa hidup di jalanan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan

dukungan yang berkelanjutan, diharapkan masalah anak jalanan dapat diatasi dan anak-anak tersebut dapat memiliki masa depan yang lebih cerah.

#### **d. Sikap Para Pelaksana**

Karakteristik para pelaksana kebijakan publik memainkan peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sikap dan perilaku para pelaksana tidak hanya mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan haruslah sesuai dengan tujuan dan konteks kebijakan yang diimplementasikan. Misalnya, pelaksana yang memiliki empati yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik akan lebih mampu berinteraksi dengan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang tepat.

Salah satu contoh nyata dari hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan penertiban anak jalanan di Kota Gorontalo oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya ini, mereka membentuk tim yang terdiri dari individu-individu yang memiliki karakteristik khusus, seperti kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, kepekaan sosial, dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan anak-anak yang berada dalam situasi sulit. Tim ini tidak hanya bertugas melakukan razia, tetapi juga melakukan pembinaan langsung untuk memberikan dukungan kepada anak-anak jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana yang tepat dapat menciptakan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani masalah sosial yang kompleks.

Lebih jauh lagi, luasnya wilayah implementasi kebijakan juga mempengaruhi karakteristik para pelaksana. Dalam kasus penertiban anak jalanan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Gorontalo memiliki tantangan tersendiri. Dengan cakupan yang luas dan beragamnya lokasi di mana anak-anak jalanan berkumpul, seperti di lampu merah perempatan Masjid Agung dan perempatan McD, diperlukan pelaksana yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Mereka harus mampu menyesuaikan pendekatan dan strategi berdasarkan kondisi lapangan yang berbeda-beda. Misalnya, di area yang lebih ramai, pelaksana mungkin perlu menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dan komunikatif, sementara di lokasi yang lebih sepi, pendekatan yang lebih langsung mungkin diperlukan untuk menjangkau anak-anak tersebut.

Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap cara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat beroperasi sangat penting. Meskipun mereka jarang melibatkan pihak lain seperti Satpol PP atau polisi, keputusan ini menunjukkan kepercayaan diri mereka dalam menangani masalah tersebut dengan cara yang lebih humanis. Mereka percaya bahwa dengan pendekatan yang lebih lembut dan penuh empati, mereka dapat lebih efektif dalam membina anak jalanan, alih-alih hanya melakukan penertiban yang mungkin menimbulkan ketakutan atau stigma. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Tanpa adanya tempat rehabilitasi yang memadai, upaya mereka bisa menjadi terbatas dan kurang efektif dalam jangka panjang.

Karakteristik para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik, terutama dalam konteks yang kompleks seperti penertiban anak jalanan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada strategi yang diterapkan, tetapi juga pada sikap dan kemampuan individu yang terlibat. Dalam kasus Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Gorontalo, pendekatan yang lebih humanis dan empatik menjadi sangat penting dalam menjangkau dan membina anak-anak jalanan. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan mencari solusi yang lebih holistik dalam menangani masalah sosial ini.

Untuk mendisiplinkan atau mengkondisikan anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menghuni jalanan atau di setiap lampu merah, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam dan terstruktur. Anak-anak yang telah mengalami kehidupan di jalanan sering kali memiliki perilaku yang berbeda dan memerlukan perhatian khusus. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga tantangan emosional dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, mendisiplinkan mereka bukanlah sekadar menerapkan aturan, tetapi juga memahami latar belakang dan kebutuhan mereka. Misalnya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil mungkin memiliki kesulitan dalam memahami konsep disiplin karena mereka tidak pernah mengalami struktur yang konsisten dalam hidup mereka. Dalam konteks ini, strategi yang lebih holistik dan inklusif sangat penting untuk diterapkan.

Salah satu contoh konkret dari pendekatan yang dapat digunakan adalah program pembinaan yang melibatkan kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Misalnya, mengadakan kelas seni atau olahraga yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan kreativitas mereka tetapi juga sebagai alat untuk mengajarkan disiplin dan kerja sama. Dalam kegiatan ini, anak-anak dapat belajar untuk mengikuti instruksi, menghargai waktu, dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka dalam konteks yang positif. Dengan cara ini, mereka tidak hanya belajar tentang disiplin tetapi juga tentang nilai-nilai sosial seperti saling menghormati dan bekerja sama. Oleh karena itu, penting untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka agar mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan program-program tersebut tidak dapat diabaikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam melakukan pembinaan terhadap penyandang masalah sosial adalah kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya sumber daya manusia yang tersedia. Misalnya, tanpa fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang layak atau alat peraga yang cukup, program-program ini tidak akan berjalan dengan

efektif. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga pendidik atau pembina yang memiliki keahlian dalam menangani anak-anak dengan latar belakang yang sulit juga menjadi masalah yang signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak ini harus melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.

Pemerintah setempat, dalam hal ini, memiliki peran yang sangat penting. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Gorontalo, misalnya, harus mencerminkan komitmen untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. Kebijakan yang mengandung makna positif, seperti program rehabilitasi dan integrasi sosial, dapat membantu mengurangi jumlah anak-anak yang hidup di jalanan. Namun, kebijakan tersebut harus dilengkapi dengan alokasi anggaran yang memadai dan dukungan logistik agar dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses ini, misalnya melalui kampanye kesadaran yang dapat mengubah stigma negatif terhadap anak-anak jalanan dan mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pembinaan.

Mendisiplinkan anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang hidup di jalanan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan memahami latar belakang mereka dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat membantu mereka mengembangkan perilaku yang positif dan memberikan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan anak-anak ini. Hanya dengan upaya bersama yang terencana dan terarah, kita dapat mengurangi jumlah anak-anak yang terpaksa hidup di jalanan dan membantu mereka menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Proses implementasi kebijakan terhadap penertiban anak jalanan di Kota Gorontalo dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah No.7 Tahun 2019. Dalam hasil penelitian dilapangan implementasi penertiban anak jalanan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sudah dilaksanakan dengan baik, karena mengacu pada tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, serta sudah berusaha untuk mencapai perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun masih perlu adanya peningkatan lagi dalam proses komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana sehingga dapat memiliki satuan kerja yang efektif untuk mencapai tujuan dalam proses penertiban dan pembinaan anak jalanan di Kota Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astri, Herlina. 2014. "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang".
- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) 2000. *Modul Pelatihan Dan Pimpinan Rumah Singgah*. Jakarta : Direktorat Kesejahteraan Anak,
- G., 2002. *Qualitative Methods in Social Research*, Mc. Graw Hill,. New York
- Gaffar Afan, 2009 *Politik Indonesia: Transisi Manuju Demokrasi*, Cer. Yogyakarta: Pusaka Pelajar Hlm: 295
- Gie, The Liang. 1999. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Liberty.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*
- Keban, Yeremias T.. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (Ed. 2, Ed 3, Edisi Revisi). Yogyakarta: Gava Media.
- Kadji, Y. (2015) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- Kapioru, Evan, Harlan, 2014, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang. Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan*.
- Kim, H., Sefcik, J. S., &Bradway, C. (2016). *Characteristics of qualitative. Descriptive Studies: A Systematic. Research in Nursing Health*, 23-42.
- Kausar, R. Al, Yulianti, R., & Stiawati, T. (2021). Kota Cilegon Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(2), 138–150. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i2.143>
- Lindawati, A., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 219–231.
- Lukmana, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan*.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*, Bandung : Alfabeta
- Muhamad Arisnanda Pramusya. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. In *Skripsi*.
- Permendagri 26 Thn 2020 ttg *Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat – Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Ratri, Dewi Kartika. 2014. *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun. 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak*.
- Ramadhani, A. V., & Ersya, M. P. (2025). *Implementasi kebijakan Pemerintah Padang terhadap anak jalanan Kota*. 41.
- rasidin, rizal. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan

Dalam Rangka Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Di Kota Serang. *Eprints.Ipdn.Ac.Id*. [http://eprints.ipdn.ac.id/8476/1/ringkasan\\_repostory\\_skripsi\\_final.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/8476/1/ringkasan_repostory_skripsi_final.pdf)

- Rifai, A. H. (2018). *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan*, .
- Safitri, F. E. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 tentang Peyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Ranngkasbitug)*. 17, 1–361. <http://eprints.untirta.ac.id/1450/>
- Sugiyono. (2012). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013a). Metode Penelitian Kombinasi. Alfabeta. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 28, Issue 17). Alfabeta.
- Sugiyono. (2013b). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018a). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, M. (2019). penelitian dan pengembangan Research and development. *Bandung: Alfabeta*.
- Wibowo, S. A. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang)*. 1–194. [repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)
- Widiyarta, A. (2017). Dinamika governance. *Ilmu Administrasi Negara*, 7(April), 64–81. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>

#### **Peraturan Perundang- undangan:**

- Undang-undang, No. 23, Tahun 2002. Perlindungan Anak
- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 34, Ayat 1. Anak jalanan, anak terlantar, gelandangan, pengemis, dan Fakir Miskin
- Undang-undang, No. 20, Tahun 2003. Terselenggaranya Pendidikan
- Undang-undang, No. 23, Tahun 2002. Anak Jalanan
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo, No. 1, Tahun 2018. Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo, No 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kota layak anak